



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN
JAKARTA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN

NOMOR : P. 2/PSKL/SET/KUM.1/3/2017

TENTANG

PEDOMAN PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERHUTANAN
SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN
LINGKUNGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 55 ayat (1) dan
Pasal 64 ayat (2) dalam Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:
P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 Tentang
Perhutanan Sosial, perlu menetapkan Peraturan
Direktur Jenderal tentang Pedoman Pembinaan,
Pengendalian dan Evaluasi dengan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3888) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 713);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.14/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 210);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERHUTANAN SOSIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan.
2. Hutan Desa yang selanjutnya disingkat HD adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.
3. Hutan Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat dengan HKm adalah hutan negara yang pemanfaatannya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat.
4. Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
5. Hak Pengelolaan Hutan Desa yang selanjutnya disingkat HPHD adalah hak pengelolaan pada kawasan hutan lindung atau hutan produksi yang diberikan kepada lembaga desa.

6. Izin Usaha Pemanfaatan HKm yang selanjutnya disingkat IUPHKm, adalah izin usaha yang diberikan kepada kelompok atau gabungan kelompok masyarakat setempat untuk memanfaatkan hutan pada kawasan hutan lindung dan atau kawasan hutan produksi.
7. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HTR adalah izin usaha untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan hasil hutan ikutannya pada hutan produksi yang diberikan kepada kelompok masyarakat atau perorangan dengan menerapkan teknik budidaya tanaman yang sesuai tapaknya untuk menjamin kelestarian sumber daya hutan.
8. Kemitraan Kehutanan adalah kerjasama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan/jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan, atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan.
9. Mitra Konservasi adalah masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan konservasi dan menjadi peserta kemitraan kehutanan konservasi sebagai bentuk kerjasama pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi.
10. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
11. Hutan Adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat.
12. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
13. Pemerintah Daerah adalah pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
14. Menteri adalah menteri yang diserah tugas dan bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
15. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
16. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang membidangi Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.
17. Kepala Dinas adalah kepala dinas provinsi yang membidangi kehutanan.
18. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis yang membidangi Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan atau UPT yang ditugasi oleh Direktur Jenderal untuk menangani perhutanan sosial.

19. Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial yang selanjutnya disingkat Pokja PPS adalah kelompok kerja yang membantu fasilitasi dan verifikasi kegiatan percepatan perhutanan sosial.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Direktur Jenderal ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman pembinaan, pengendalian dan evaluasi secara transparan, partisipatif, akuntabel, dan tidak diskriminatif dengan memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan.
- (2) Peraturan Direktur Jenderal ini bertujuan untuk memberikan panduan pelayanan bagi pemerintah dan pemegang hak serta kepastian prosedur dalam melaksanakan pembinaan, pengendalian dan evaluasi.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Direktur Jenderal ini meliputi:

- a. Pembinaan dan pengendalian;
- b. Monitoring dan evaluasi; dan
- c. Pembiayaan.

BAB II PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 4

- (1) Pembinaan dan pengendalian Perhutanan Sosial diselenggarakan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengendalian dapat dibantu oleh Pokja PPS.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat difasilitasi oleh Kepala Dinas yang membidangi lingkungan hidup dan

kehutanan dan/atau Kepala UPT.

Pasal 5

Pembinaan dan pengendalian dilaksanakan pada:

- a. pengelola HPHD,
- b. pemegang IUPHKm,
- c. pemegang IUPHHK-HTR,
- d. Kemitraan Kehutanan
- e. Mitra Konservasi
- f. pemangku Hutan Hak/Hutan Adat.

Pasal 6

Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi pemenuhan hak dan kewajiban sebagai pengelola HPHD atau pemegang IUPHKm atau pemegang IUPHHK-HTR atau Kemitraan Kehutanan atau Mitra Konservasi atau pemangku Hutan Hak/Hutan Adat.

Pasal 7

(1) Kegiatan pembinaan dalam rangka pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk pengelola HPHD, pemegang IUPHKm, dan pemegang IUPHHK-HTR meliputi:

- a. perlindungan dari gangguan perusakan dan pencemaran lingkungan atau pengambilalihan secara sepihak oleh pihak lain;
- b. pengelolaan dan pemanfaatan HPHD, IUPHKm, atau IUPHHK-HTR sesuai dengan kearifan lokal antara lain sistem usaha tani terpadu;
- c. mendapat manfaat dari sumber daya genetik yang ada di dalam HPHD, IUPHKm, atau IUPHHK-HTR;
- d. mendapat fasilitasi pengembangan ekonomi produktif berbasis kehutanan;
- e. mendapat pendampingan dalam pengelolaan HD, HKm, dan HTR serta penyelesaian konflik;
- f. mendapat pendampingan kemitraan dalam pengembangan usahanya; dan

- g. mendapat pendampingan penyusunan rencana pengelolaan hutan desa, rencana kerja usaha, dan rencana kerja tahunan.
- (2) Kegiatan pembinaan dalam rangka pelaksanaan hak mitra dalam kegiatan Kemitraan Kehutanan meliputi:
- a. mengetahui dan memperoleh pembagian keuntungan yang adil dan proporsional dari hasil kegiatan Kemitraan Kehutanan sesuai dengan naskah kesepakatan kerjasama; dan
 - b. mendapat bimbingan teknis dari pengelola hutan atau pemegang izin.
- (3) Kegiatan pembinaan dalam rangka pelaksanaan hak pemangku Hutan Hak/ Hutan Adat meliputi:
- a. mendapat insentif;
 - b. mendapat perlindungan dari gangguan perusakan dan pencemaran lingkungan;
 - c. mengelola dan memanfaatkan hutan hak sesuai dengan kearifan lokal;
 - d. memanfaatkan dan menggunakan pengetahuan tradisional dalam pemanfaatan sumber daya genetik yang ada di dalam hutan hak;
 - e. mendapat perlindungan dan pemberdayaan terhadap kearifan lokal dalam perlindungan dan pengelolaan hutan hak;
 - f. memanfaatkan hasil hutan kayu, bukan kayu dan jasa lingkungan sesuai dengan fungsi kawasan hutan; dan/atau
 - g. memperoleh pendampingan untuk mendapatkan sertifikat Legalitas Kayu.

Pasal 8

- (1) Kegiatan pembinaan dalam rangka pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk pengelola HPHD, pemegang IUPHKm dan pemegang IUPHHK-HTR meliputi:
- a. menjaga arealnya dari perusakan dan pencemaran lingkungan;
 - b. memberi tanda batas areal kerjanya;
 - c. menyusun Rencana Pengelolaan Hutan Desa, Rencana Kerja Usaha, dan Rencana Kerja Tahunan, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada pemberi hak atau izin;
 - d. melakukan penanaman dan pemeliharaan hutan di areal kerjanya;

- e. melaksanakan tata usaha hasil hutan;
 - f. membayar provisi sumber daya hutan;
 - g. mempertahankan fungsi hutan; dan
 - h. melaksanakan perlindungan hutan
- (2) Kegiatan pembinaan dalam rangka pelaksanaan kewajiban mitra dalam kegiatan kemitraan kehutanan meliputi:
- a. mentaati naskah kesepakatan kerjasama;
 - b. menjaga dan melindungi areal kemitraan bersama mitranya;
 - c. membayar penerimaan negara bukan pajak dari kegiatan kemitraan kehutanan kecuali pengelola atau pemegang izin rela membayar penerimaan negara bukan pajak.
- (3) Kegiatan pembinaan dalam rangka pelaksanaan kewajiban pemangku Hutan Hak/Hutan Adat meliputi:
- a. mempertahankan fungsi hutan hak;
 - b. menjalankan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari;
 - c. memulihkan dan meningkatkan fungsi hutan; dan
 - d. melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap hutannya antara lain perlindungan dari kebakaran hutan dan lahan.

Pasal 9

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 meliputi kegiatan:
- a. Penguatan kapasitas dan penguatan kelembagaan kelola areal;
 - b. Penguatan kapasitas dan penguatan kelembagaan hak dan kewajiban; dan
 - c. Penguatan kapasitas dan penguatan kelembagaan bina usaha perhutanan sosial dan hutan adat.
- (2) Penguatan kapasitas dan penguatan kelembagaan kelola areal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain meliputi kegiatan:
- a. Pelatihan manajemen kelembagaan pemegang HPHD atau IUPHKm, IUPHHK-HTR dan Kemitraan Kehutanan atau Pemangku Hutan Hak/Hutan Adat;
 - b. Pelatihan teknik-teknik pengelolaan hutan lestari; dan
 - c. Fasilitasi penyusunan rencana kelola HPHD, RKU IUPHKm, RKU IUPHHK-HTR...

IUPHHK-HTR dan RKT.

- (3) Penguatan kapasitas dan penguatan kelembagaan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain meliputi kegiatan:
- a. Pengetahuan dan pemahaman hukum negara dan hukum adat/hukum lokal setempat;
 - b. Pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban pengampu kearifan lokal; dan
 - c. Pengetahuan dan pemahaman tokoh setempat sebagai paralegal.
- (4) Penguatan kapasitas dan penguatan kelembagaan bina usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain meliputi kegiatan
- a. Pembentukan dan penguatan kelembagaan usaha masyarakat;
 - b. Akses modal, informasi, pasar dan teknologi;
 - c. Fasilitasi penyusunan rencana bisnis kelompok, manajemen keuangan dan sumber daya manusia;
 - d. Pelatihan pengembangan inovasi produk;
 - e. Promosi dan temu usaha;
 - f. Jejaring kerja konvensional atau elektronik/daring/online;
 - g. Sekolah lapang; dan
 - h. Bantuan sarana dan prasarana produksi.

BAB III

PEMANTAUAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Hasil pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, dilakukan pemantauan dan pengendalian di lapangan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas atau Kepala UPT atau Kepala KPH sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat dilakukan dengan sistem navigasi online/daring;
- (4) Berdasarkan pemantauan dan pengendalian sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), dilaksanakan evaluasi oleh Direktur setiap setahun sekali;

- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Direktur Jenderal kepada Menteri.
- (6) Pelaksanaan pemantauan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh Pokja PPS.
- (7) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditemukan bahwa pemegang HPHD, IUPHKm, dan IUPHHK-HTR melakukan pelanggaran atau tidak memenuhi kewajibannya, dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Hasil pemantauan dan pengendalian dapat dilaporkan secara *online/daring* atau manual.
- (2) Format laporan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran peraturan ini.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan untuk penyelenggaraan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 MARET 2017
DIREKTUR JENDERAL,



HADI DARYANTO

NIP. 19571020 198203 1 002

Salinan Peraturan Dirjen ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Para Direktur Jenderal Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
5. Para Kepala Badan Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
6. Sekretaris Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.
7. Para Direktur Lingkup Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.
8. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
9. Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
10. Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial.

LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN TENTANG PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERHUTANAN SOSIAL

NOMOR : P.2/PSKL/SET/KUM.1/3/2017

TANGGAL : 27 MARET 2017

Format laporan evaluasi

No	Kegiatan	Dipenuhi			Ket.
		100%	60%	30%	
Kegiatan pembinaan dan pengendalian untuk pemegang HPHD, IUPHKm, dan IUPHHK-HTR					
1.	perlindungan dari gangguan perusakan dan pencemaran lingkungan atau pengambilalihan secara sepihak oleh pihak lain				
2.	pengelolaan dan pemanfaatan HPHD, IUPHKm, atau IUPHHK-HTR sesuai dengan kearifan lokal antara lain sistem usaha tani terpadu;				
3.	mendapat manfaat dari sumber daya genetik yang ada di dalam HPHD, IUPHKm, atau IUPHHK-HTR;				
4.	mendapat fasilitasi pengembangan ekonomi produktif berbasis kehutanan;				
5.	mendapat pendampingan dalam pengelolaan HD, HKm, dan HTR serta penyelesaian konflik;				
6.	mendapat pendampingan kemitraan dalam pengembangan usahanya; dan				
7.	mendapat pendampingan penyusunan rencana pengelolaan hutan desa, rencana kerja usaha, dan rencana kerja tahunan.				
Kegiatan pembinaan dan pengendalian dalam rangka pelaksanaan hak mitra dalam kegiatan kemitraan kehutanan meliputi:					
1.	Mengetahui dan memperoleh pembagian keuntungan yang setimpal dari hasil kegiatan kemitraan kehutanan sesuai dengan naskah kesepakatan kerjasama;				

2.	mendapat bimbingan teknis dari pengelola hutan atau pemegang izin.				
Kegiatan pembinaan dan pengendalian Hak pengelola Hutan Hak meliputi:					
1.	mendapat insentif;				
2.	mendapat perlindungan dari gangguan perusakan dan pencemaran lingkungan;				
3.	mengelola dan memanfaatkan hutan hak sesuai dengan kearifan lokal				
4.	memanfaatkan dan menggunakan pengetahuan tradisional dalam pemanfaatan sumber daya genetik yang ada di dalam hutan hak;				
5.	mendapat perlindungan dan pemberdayaan terhadap kearifan lokal dalam perlindungan dan pengelolaan hutan hak;				
6.	memanfaatkan hasil hutan kayu, bukan kayu dan jasa lingkungan sesuai dengan fungsi kawasan hutan; dan/atau				
7.	memperoleh pendampingan untuk mendapatkan sertifikat Legalitas Kayu				
Kegiatan pembinaan dan pengendalian dalam rangka pelaksanaan kewajiban untuk pemegang HPHD, IUPHKm, dan IUPHHK-HTR meliputi:					
1.	menjaga arealnya dari perusakan dan pencemaran lingkungan;				
2.	memberi tanda batas areal kerjanya				
3.	menyusun Rencana Pengelolaan Hutan Desa, Rencana Kerja Usaha, dan Rencana Kerja Tahunan, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada pemberi hak atau izin				
4.	melakukan penanaman dan pemeliharaan hutan di areal kerjanya;				

5.	membayar provisi sumber daya hutan				
6.	mempertahankan fungsi hutan; dan				
7.	melaksanakan perlindungan hutan				
Kegiatan pembinaan dan pengendalian dalam rangka pelaksanaan kewajiban mitra dalam kegiatan kemitraan kehutanan meliputi:					
1.	mentaati naskah kesepakatan kerjasama				
2.	menjaga dan melindungi areal kemitraan bersama mitranya				
3.	membayar penerimaan negara bukan pajak dari kegiatan kemitraan kehutanan kecuali pengelola atau pemegang izin rela membayar penerimaan negara bukan pajak				
Kegiatan pembinaan dan pengendalian dalam rangka pelaksanaan kewajiban Hak pengelola Hutan Hak meliputi:					
1.	mempertahankan fungsi hutan hak;				
2.	menjalankan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari;				
3.	memulihkan dan meningkatkan fungsi hutan; dan				
4.	melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap hutannya antara lain perlindungan dari kebakaran hutan dan lahan				


DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN
SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN,
HADI DARYANTO
NIP. 195710021980001